

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sejarah panjang konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Konflik yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade ini telah menyebabkan kerugian besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan. Banyak pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional terjadi selama konflik tersebut, seperti pembunuhan di luar prosedur hukum, pemukiman paksa, serta pelanggaran terhadap perlindungan sipil.

Melalui proses mediasi pihak ketiga yang cukup panjang, yaitu *Crisis Management Initiative (CMI)* yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai yang dikenal sebagai *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki*.³ Salah satu poin utama dalam *MoU Helsinki* tersebut

adalah komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), termasuk penghormatan terhadap hak-hak sipil, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, serta pembentukan mekanisme yang memastikan perlindungan HAM di masa depan.⁴

Momentum perdamaian tersebut muncul setelah ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU)* Helsinki pada 15 Agustus 2005 di Finlandia.⁵ Perjanjian ini menjadi tonggak penting sekaligus bersejarah dalam upaya penyelesaian konflik Aceh dan menjadi dasar bagi pelaksanaan penegakan hukum serta pembangunan kembali daerah yang hancur akibat perang. Salah satu poin penting dalam *MoU* tersebut adalah komitmen kedua belah pihak untuk menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak berjanji untuk menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional serta menanggapi pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik. Kesepakatan ini mencakup pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh, yang bertugas mengungkap fakta pelanggaran HAM di masa lalu, memberikan rekomendasi pemulihan bagi para korban, dan mendorong rekonsiliasi dalam masyarakat.⁶

Namun, meskipun *MoU* Helsinki membawa perdamaian di Aceh, pelaksanaan penegakan hukum humaniter dan hak asasi manusia pasca-konflik masih menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran masa lalu melalui mekanisme seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, di sisi lain, implementasi perjanjian ini sering terhambat oleh kurangnya

⁵ Edward Aspinall, *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?*, East-West Center Washington, Washington D.C., 2005, hlm vii.

⁶ Haris Azhar, *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda tangan (Prospek Hukum KKR Aceh)*, Cetakan I, Aceh. Institut Press, Banda Aceh, 2010, hlm 93.

kapasitas institusi, resistensi politik, dan minimnya dukungan terhadap proses penyelesaian pelanggaran hukum hak asasi manusia secara menyeluruh.

Salah satu pencapaian awal dari *MoU* Helsinki adalah penurunan signifikan dalam tingkat kekerasan di Aceh setelah perjanjian ditandatangani.⁷ Pengawasan internasional oleh Uni Eropa melalui *Aceh Monitoring Mission (AMM)* berperan penting dalam memastikan kedua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.⁸ Namun, sekali lagi dapat dikatakan bahwa pencapaian tersebut sepenuhnya diringi dengan upaya penegakan hak asasi manusia yang memadai terutama dalam menyelesaikan kasus pelanggaran yang terjadi di masa lalu.

Antara tahun 2005 dan 2006, meskipun perdamaian telah tercapai, kekerasan masih masih terjadi di Aceh setelah perjanjian tersebut ditandatangani.⁹ Pada kurun waktu itu, banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, seperti pembunuhan, penembakan, pelemparan granat, penganiayaan, dan lainnya. Fenomena kekerasan di Aceh terus berlanjut setiap tahun setelah perdamaian disepakati. Dengan tingkat kekerasan yang terbilang fluktuatif, naik dan turun dari tahun ke tahun, sebagaimana tercatat dalam data kekerasan pasca perdamaian.

⁷ Suadi Zainal, *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*, LabSosio, Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI Vol. 21, No. 1, Depok, 2016, hlm 91.

⁸ Pieter Feith, *Aceh Monitoring Mission (AMM): A Future Model for EU Crisis Management?*, Jurnal Kajian Wilayah Eropa Vol. II (1) Universitas Indonesia, Depok, 2006, hlm 5.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol. VII, No.2, Juli-Desember 2014, hlm 155.

Meskipun KKR Aceh baru terbentuk pada tahun 2016, upaya pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi para korban berlangsung dengan lambat.¹⁰ Banyak korban pelanggaran HAM merasa keadilan belum tercapai, baik dalam bentuk pengakuan, rehabilitasi, maupun kompensasi. Selain itu, Pengadilan HAM yang diamanatkan dalam *MoU* belum direalisasikan dengan baik, menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam penanganan pelanggaran berat.

Hambatan lain dalam penegakan hak asasi manusia setelah *MoU* Helsinki adalah minimnya kebijakan politik dari pemerintah pusat. Meskipun Aceh diberikan otonomi yang memberikan kewenangan luas bagi pemerintah Aceh untuk merumuskan kebijakan terkait HAM tetap membutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, seringkali koordinasi yang lemah menjadi penghalang utama dalam mewujudkan komitmen HAM di Aceh.

Di sisi lain, *MoU* Helsinki memberikan dampak positif dalam memperkuat sistem politik dan hukum di Aceh, salah satunya dengan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, yang mengakomodasi partai politik lokal dalam kerangka otonomi khusus. Ini memberi masyarakat Aceh peluang untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik di wilayah mereka. Namun, reformasi ini

¹⁰ Lihat Artikel *Satu Tahun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA): Pengungkapan Kebenaran atas Peristiwa Pelanggaran HAM di Aceh sebagai Upaya Memperkuat Perdamaian*, Asia Justice for Rights (AJAR) dan KontraS, Jakarta, 2017. Artikel ini menyatakan bahwa meskipun KKR Aceh telah melakukan berbagai upaya, tantangan internal dan eksternal masih dihadapi, termasuk belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh.

tidak selalu berjalan lancar. Dinamika politik lokal sering menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan terkait HAM. Beberapa pihak merasa bahwa isu HAM kurang mendapat perhatian yang memadai dibandingkan dengan aspek lain dari *MoU*, seperti pembangunan ekonomi dan reintegrasi mantan kombatan.¹¹

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa perdamaian yang dihasilkan melalui *MoU* Helsinki cenderung bersifat eksklusif, karena sebagian besar proses negosiasi dan pelaksanaannya hanya melibatkan pihak-pihak di tingkat elite yang melibatkan masyarakat akar rumput secara menyeluruh.¹² Akibatnya, terdapat kesenjangan antara harapan para korban dan kenyataan yang terjadi.

Pengadilan HAM yang seharusnya menjadi alat utama untuk mengadili kasus pelanggaran HAM hingga kini belum berhasil diwujudkan. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM yang tetap tidak terselesaikan, menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan korban dan keluarganya.¹³ Situasi ini bertentangan dengan komitmen *MoU* Helsinki yang menekankan pentingnya akuntabilitas hukum.



¹¹ Gregorius Bunga Nanda Jiwa, *Dampak Penerapan Memorandum of Understanding Helsinki Oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Proses Peace Building Konflik di Aceh Tahun 2005-2015 dalam Bidang Sosial dan Budaya*, Jurnal Hubungan Internasional UNS-FISIP, Surakarta, 2017, hlm 14.

¹² Tim Salemba Tengah, *Mengawal Demokrasi: Pengalaman Jaringan Demokrasi Aceh dan RUU PA*, Cetakan Pertama, Yappika ActionAid, Jakarta, 2007, hlm 20.

¹³ Human Rights Watch (HRW), *Justice Denied: The Failure of Human Rights Trial in Indonesia*, 2006, terakhir di <https://www.hrw.org>, terakhir diakses pada 17 Desember 2024 pukul 17.42 WIB.

Selain itu, menurut laporan temuan KKR Aceh, perlindungan terhadap hak-hak sipil masyarakat Aceh masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun konflik bersenjata telah berakhir, masyarakat masih dibayangi oleh trauma, sementara program rehabilitasi yang tersedia belum memadai, sehingga menghambat terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Masalah diskriminasi dan marginalisasi juga kerap muncul di sejumlah komunitas serta memperburuk situasi.

Kurangnya dukungan politik dari pemerintah pusat turut memperparah kondisi ini. Meski *MoU* Helsinki menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, kenyataannya hubungan ini sering kali terganggu dengan koordinasi yang lemah, terutama dalam implementasi berbagai pasal.

Selain tantangan politik dan teknis, persoalan sosial juga menjadi hambatan dalam merealisasikan tujuan *MoU*. Stigma terhadap mantan kombatan dan korban pelanggaran HAM masih kuat, yang memperlambat proses reintegrasi sosial.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas agar semua lapisan masyarakat Aceh dapat merasakan manfaat dari perdamaian.

Secara keseluruhan, meskipun *MoU* Helsinki berhasil mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, tantangan dalam penegakan hukum HAM

¹⁴ International Center for Transitional Justice (ICTJ), *Aceh Truth and Reconciliation Commission: Challenges and Opportunities*, 2013, dapat diakses melalui <https://www.ictj.org>, terakhir diakses pada 17 Desember 2024 pukul 19.45 WIB.

¹⁵ Kamaruddin Hasan, *Reintegrasi dan Spirit Janda Konflik Aceh*, Jurnal Srinthil: Desantara Foundation, Depok, 2011, hlm 2-3.

menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekedar penghentian kekerasan, melainkan juga tentang memastikan keadilan, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkesinambungan untuk menjembatani kesenjangan antara visi *MoU* Helsinki dan kenyataan di lapangan secara realitas.

Meskipun demikian, *MoU* Helsinki tetap dianggap sebagai contoh keberhasilan dalam menciptakan perdamaian, alasannya karena dianggap berhasil menghentikan konflik senjata yang berlangsung lama.¹⁶ Kesuksesan ini menjadi pelajaran berharga yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik yang ada baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, keberhasilan perdamaian di Aceh sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk menepati komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan keadilan.

Dalam hal ini, kajian tentang dampak *MoU* Helsinki terhadap penegakan hukum HAM di Aceh menjadi sangat relevan. Kajian tersebut tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan *MoU* berhasil meningkatkan perlindungan HAM, tetapi juga untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi serta memberikan saran guna memperbaiki mekanisme yang sudah ada.

¹⁶ Mudjiharto, *Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Aceh*, Jurnal Politik Profetik Vol. 8, No. 1 Tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm 104.

Dengan menganalisis dinamika politik, hukum, dan sosial yang berkembang pasca-penandatanganan *MoU* Helsinki, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konkret dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan, berlandaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai sejauh mana *MoU* Helsinki efektif dalam memberikan keadilan bagi para korban lembaga penegakan hukum, dan mendorong proses rekonsiliasi di Aceh melalui analisis yang menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya signifikan bagi Aceh, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas dalam pengembangan mekanisme perdamaian yang berlandaskan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *MoU* Helsinki dalam upaya penyelesaian pelanggaran hukum hak asasi manusia selama konflik di Aceh?
2. Apakah terdapat perbedaan antara tujuan yang tercantum dalam *MoU* Helsinki dengan realitas penegakan hukum hak asasi manusia pasca konflik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran *MoU* Helsinki dalam penyelesaian pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia selama konflik di Aceh, serta sejauh mana *MoU* tersebut menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan dan perdamaian.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara tujuan *MoU* Helsinki yang tercantum dalam dokumen dengan realitas pelaksanaan penegakan hukum humaniter dan hak asasi manusia di lapangan setelah konflik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

D. Orisinalitas Penelitian


Orisinalitas penelitian bermula dari adanya perbedaan dan persamaan dalam analisis yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme, atau kesamaan penelitian, atau pengulangan penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

No.	Jenis Penelitian, Judul Penelitian, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Skripsi yang berjudul " <i>Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Perspektif Hukum Internasional</i> ", yang ditulis oleh Nabila Rani Hanifa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diterbitkan pada tahun 2018.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek serta ruang lingkup penelitian. Perbedaannya, penelitian ini meneliti <i>MoU</i> Helsinki dalam perpektif hukum internasional secara universal sedangkan objek dan ruang lingkup penelitian penulis yaitu meneliti <i>MoU</i> Helsinki

		dalam sudut pandang hukum hak asasi manusia internasional. Persamaannya terletak pada pengkajian terhadap <i>MoU</i> Helsinki.
2.	Jurnal yang berjudul “ <i>Pertanggungjawaban Negara dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Aceh melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh</i> ”, yang ditulis oleh Lukman Dwi Hadi Putra Sitwidodo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diterbitkan pada tahun 2020.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek utama penelitian, ruang lingkup isu HAM serta dokumen yang menjadi dasar rujukan. Perbedaannya, penelitian ini meneliti fokus pada pertanggungjawaban negara serta isu HAM yang dibahas lebih spesifik mengenai pelanggaran HAM besar. Persamaannya terletak pada fokus mengenai HAM pasca konflik.
3.	Jurnal yang berjudul “ <i>Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi</i> ”, ditulis oleh Suadi Zuhairi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, diterbitkan pada tahun 2016.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek utama yakni transformasi konflik dan relasi sosial-politik. Perbedaan lainnya yaitu konteks <i>MoU</i> Helsinki dilihat sebagai salah satu faktor sosial-politik dan bukan berfokus pada hukum HAM. Persamaannya terletak pada upaya perdamaian menyoroti upaya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik.
4.	Jurnal yang berjudul “ <i>Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Aceh</i> ”, ditulis oleh Mudjiharto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diterbitkan pada	Perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang objek kajian utama yang berfokus pada <i>disaster diplomacy</i> (diplomasi bencana) yaitu bagaimana

	tahun 2020.	tsunami Aceh 2004 menjadi pemicu dan peluang diplomatik bagi negara dan tidak berfokus pada penegakan hukum HAM. Persamaannya terletak pada peran <i>MoU</i> Helsinki dalam pemulihan Aceh.
5.	Jurnal yang berjudul “ <i>Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki</i> ”, ditulis oleh Muhammad Iqbal mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga, diterbitkan pada tahun 2014.	Perbedaannya penelitian ini menyoroti kekerasan politik sebagai ketegangan baru pasca konflik dan tidak berfokus pada penegakan hukum HAM termasuk keberhasilan dan kegagalan <i>MoU</i> Helsinki. Persamaannya terletak pada dampak <i>MoU</i> Helsinki yang menengaruhi dinamika Aceh.
6.	Jurnal yang berjudul “ <i>Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Asasi Manusia di Aceh Pasca Memorandum of Understanding Helsinki</i> ”, ditulis oleh Annisha Putri Andini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, diterbitkan pada tahun 2014.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus utama di mana pengkajian berfokus mengenai hal tanggung jawab negara dan bukan pengaruh <i>MoU</i> terhadap penegakan hukum hak asasi manusia. Persamaannya terletak pada fokus mengenai HAM pasca konflik.
7.	Jurnal yang berjudul “ <i>Pasang Juntai Hubungan Aceh-Jakarta Pasca MoU Helsinki</i> ”, ditulis oleh Ajidar Matsyah, Umar bin Abdul Aziz mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, diterbitkan pada tahun 2024.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan penelitian yang berfokus pada politik dan hubungan pemerintahan. Berbeda dengan penulis yang menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan hukum dan HAM.

		Persamaannya terletak pada keterkaitan dengan konflik masa lalu.
8.	Jurnal yang berjudul “ <i>Yang Tersisa Pasca Perjanjian Helsinki: Quo Vadis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah Istimewa Aceh</i> ”, ditulis oleh Randy Pradityo dan Hendri Padi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, diterbitkan pada tahun 2018.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan penelitian yang lebih bersifat kritikal dan reflektif. Berbeda dengan penulis yang mengkaji melalui pendekatan evaluatif dan analitis dalam menilai dampak <i>MoU</i> Helsinki. Persamaannya terletak pada fokus mengenai kondisi dinamika Aceh pasca konflik.
9.	Jurnal yang berjudul “ <i>Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia: Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki Melalui Analisis Konflik</i> ” ditulis oleh Adhimgtyas Dwiprakerizal, Eri Radityawara Hidayat, dan Ahmed Sukendro mahasiswa/i Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pektaranan Republik Indonesia, diterbitkan pada tahun 2021.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan penelitian yang berfokus dengan memanfaatkan analisis polon konflik dalam menggali faktor penyebab konflik. Berbeda dengan penulis yang menganalisis dampak <i>MoU</i> dengan menggunakan pendekatan yang lebih evaluatif dan analitis dalam menilai perubahan kebijakan sistem hukum Aceh pasca <i>MoU</i> . Persamaannya yaitu terletak pada implementasi <i>MoU</i> Helsinki dan pengkajian terhadap peran pemerintah.
10.	Jurnal yang berjudul “ <i>Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh</i> ”, ditulis oleh Khairil Akbar mahasiswa Universitas Syiah Kuala, diterbitkan pada tahun 2017.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus utama penelitian yakni pada proses pembentukan dan peran KKR. Berbeda

		<p>dengan penulis yang berfokus pada pengaruh <i>MoU</i> Helsinki terhadap penegakan hukum dan HAM.</p> <p>Perbedaan lainnya yakni dimensi yang dikaji berfokus pada proses pembentukan dan peran KKR sebagai mekanisme menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.</p> <p>Berbeda dengan penulis yang mengkaji dampak jangka panjang <i>MoU</i> Helsinki pasca konflik.</p> <p>Persamaannya terletak pada mengkaji peran pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan HAM di Aceh.</p>
--	---	--

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menelaah adanya penelitian yang serupa mengenai pengaruh *memorandum of understanding (mou)* Helsinki terhadap penegakan hak asasi manusia di Aceh pasca konflik. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Perspektif Hukum Internasional*” yang ditulis oleh Nabila Rani Hanifa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam



Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2018 memiliki beberapa kesimpulan yaitu, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif yang menyoroti status hukum *MoU* Helsinki berdasarkan hukum perjanjian internasional. Penelitian ini menyatakan bahwa GAM bukan merupakan subjek hukum

internasional yang sah untuk membuat perjanjian internasional. Skripsi ini menegaskan bahwa *MoU* Helsinki bukan merupakan perjanjian internasional, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum internasional dalam menegakkan hak-hak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perbedaan penelitian ini dengan yang disusun oleh Penulis yaitu terletak pada objek serta ruang lingkup penelitian. Perbedaannya, penelitian ini meneliti *MoU* Helsinki dalam perspektif hukum internasional secara universal sedangkan objek dan ruang lingkup penelitian Penulis yaitu meneliti *MoU* Helsinki dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu, skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbeda dengan tulisan Penyusun yang cenderung menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk melihat dampak *MoU* dalam praktik, seperti pemberian amnesti, reintegrasi mantan kombatan, dan kebijakan otonomi khusus Aceh.

2. Jurnal yang berjudul “*Tanggungjawab Negara dalam*

Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Aceh melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh”, yang ditulis oleh Lukman Dwi Hadi Putra Sriwidodo

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diterbitkan pada tahun 2020 memiliki beberapa kesimpulan yaitu, penelitian ini menyatakan bahwa KKR Aceh adalah lembaga non-yuridis yang dibentuk berdasarkan *MoU* Helsinki 2005 yang kemudian

diimplementasikan melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Penelitian ini mengungkapkan bahwa *MoU* Helsinki menjadi dasar hukum KKR Aceh yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia namun tidak bisa dikombinasikan oleh peraturan perundang-undangan lain, karena ia merupakan perjanjian perdamaian yang wajib dilaksanakan. Perbedaan penelitian ini dengan tulisan Penulis yang terletak pada objek utama penelitian, ruang lingkup isu HAM serta dokumen yang menjadi dasar rujukan. Perbedaan penelitian ini meneliti fokus utama pada pertanggungjawaban negara atas isu HAM yang dibahas lebih spesifik mengenai perjanjian HAM besar. Penelitian ini lebih menyoroti esistensinya di Aceh serta kendala hukum dan politiknya, berbeda dengan penyusun yang lebih luas membahas bagaimana *MoU* Helsinki memengaruhi kebijakan hukum dan sistem peradilan HAM di Aceh pasca konflik.

3. Jurnal yang berjudul *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi*

Sosial-Politik di Era Desentralisasi, ditulis oleh Suadi Zainal mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, diterbitkan pada tahun 2016 memiliki beberapa

kesimpulan yaitu, penelitian ini menganggap *MoU* Helsinki sebagai langkah penting dalam menghentikan konflik vertikal antara GAM vs. Indonesia, tetapi hanya menghasilkan “perdamaian negatif” (terbatas pada tidak ada kekerasan fisik).

Fokus topik pada tulisan ini lebih luas, karena membahas transformasi konflik, desentralisasi, dinamika politik dan ekonomi. Berbeda dengan Penyusun yang spesifik pada aspek hukum HAM, seperti proses pengadilan pelaku pelanggaran HAM, reparasi korban, dan mekanisme keadilan transisional oleh KKR Aceh. Selain itu, perbedaan penentuan ini yaitu terletak pada objek utama yakni transformasi konflik dan relasi sosial-politik serta konteks *MoU* Helsinki dilihat sebagai salah satu faktor sosial-politik dan bukan berfokus pada aspek hukum HAM.

4. Jurnal yang berjudul *Pergerakan Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Aceh*”, ditulis oleh Mudjiharto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diterbitkan pada tahun 2020 memiliki beberapa kesimpulan yaitu, penelitian ini mengungkapkan bahwa bencana tsunami menciptakan momen *mutually hurting stalemate*, di mana pemerintah Indonesia dan GAM menyadari kebuntuan konflik dan kebutuhan mendesak untuk perdamaian. Selain itu, tulisan ini menyatakan bahwa *MoU* Helsinki mengatur otonomi khusus Aceh, partisipasi politik lokal, pembagian sumber daya alam (70% untuk Aceh), serta mekanisme HAM dan rekonsiliasi. Perbedaannya dengan tulisan Penyusun yakni, penelitian ini mengkaji tentang objek kajian utama yang berfokus pada *disaster*



diplomacy (diplomasi bencana) yaitu bagaimana tsunami Aceh 2004 menjadi pemicu dan peluang diplomatik bagi negara dan tidak berfokus pada penegakan hukum HAM. Tulisan ini bersifat multidisipliner dengan fokus pada proses politik dan sosial-ekonomi pasca-konflik, sementara tulisan Penyusun akan bersifat pada aspek hukum, mengkritik kegagalan penegakan hukum dan keadilan bagi korban konflik Aceh.

5. Jurnal yang berjudul “*Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*” ditulis oleh Muhammad Iqbal mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Internasional Universitas Airlangga, diterbitkan pada tahun 2011. Penelitian ini memilih beberapa kesimpulan yaitu, penelitian ini mengungkap bahwa dana reintegrasi untuk mantan kombatan GAM tidak merata, menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan mantan kombatan GAM yang tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan cenderung terlibat kekerasan. Penelitian ini juga membahas mengenai perpecahan internal GAM di mana terdapat kekerasan selama pemilu, seperti penembakan calon legislatif dan intimidasi antarpantai terutama persaingan antara Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Tulisan ini lebih menekankan pada kekerasan politik dan dinamika pemilu serta perpecahan internal sisi GAM. Perbedaannya dengan Penyusun yaitu, penelitian ini menyoroti kekerasan politik sebagai ketegangan baru pasca konflik dan tidak

berfokus pada penegakan hukum HAM termasuk keberhasilan dan kegagalan MoU Helsinki.

6. Jurnal yang berjudul “*Tanggung jawab Negara Terhadap Hak Asasi Manusia di Aceh Pasca Memorandum of Understanding Helsinki*”, ditulis oleh Annisha Putri Andini mahasiswi Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya, diterbitkan pada tahun 2014

memiliki beberapa kesimpulan yaitu, penelitian ini membahas

tanggung jawab negara dalam penegakan HAM di Aceh di mana

penelitian ini menelaah pada tanggung jawab dan kendala

hukum dalam implementasi sebagai turunan MoU Helsinki.

Penelitian ini berfokus analisis formatif berupa kajian pasal,

hierarki hukum dan konsistensi regulasi. Penelitian ini

cenderung bersifat kritis terhadap kegagalan implementasi

hukum dalam MoU. Perbedaannya dengan tulisan Penyusun yaitu

terletak pada fokus utamanya dimana pengkajian berfokus mengenai

hal tanggung jawab negara dan bukan pengaruh MoU terhadap

penegakan hukum hak asasi manusia.

7. Jurnal yang berjudul “*Pasang Surot Hubungan Aceh-Jakarta Pasca MoU Helsinki*”, ditulis oleh Ajidar Matsyah, Umar bin

Abdul Aziz mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda

Aceh, diterbitkan pada tahun 2024 memiliki beberapa kesimpulan

yaitu, penelitian ini menganalisis dinamika hubungan Aceh-Jakarta

pasca MoU Helsinki dengan meninjau akar konflik historis, upaya

perdamaian, dan ketegangan terkini. Penelitian ini mengungkapkan akar konflik Aceh yang bermula pada tahun 1945-1960an di mana terdapat penghianatan Soekarno atas janji penerapan syariat Islam dan peleburan Aceh ke Sumatera Utara yang memicu pemberontakan DI/TII. Perbedaan penelitian ini dengan Penyusun yaitu terletak pada pendekatan penelitian yang berfokus pada politik dan hubungan pemerintahan. Berbeda dengan penulis yang menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan hukum dan HAM.

8. Jurnal yang berjudul *Keberhasilan dan Kegagalan Pasca Perjanjian Helsinki: Quo Vadis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah Istimewa Aceh* ditulis oleh Randy Pradityo dan Hendri Padmi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, diterbitkan pada tahun 2018 memiliki beberapa kesimpulan yaitu, penelitian ini mengidentifikasi implementasi *MoU* Helsinki dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 terkait penegakan hukum dan HAM di Aceh. Penelitian ini mengidentifikasi kegagalan implementasi kebijakan *MoU* dengan istilah “*Governing Aceh*” di mana memiliki makna *self-government* yang terbatas karena UUPA tidak memberikan otonomi penuh, melainkan pembagian kewenangan yang masih dikontrol pusat semisal pada Pasal 8, Pasal 186, dan Pasal 251 UUPA. Fokus penelitian dari tulisan ini yaitu menekankan kegagalan implementasi kebijakan *MoU* akibat



ketergantungan pada regulasi pusat dan ketiadaan turunan peraturan. Perbedaan penelitian ini dengan Penyusun yaitu terletak pada pendekatan penelitian yang lebih bersifat kritikal dan reflektif. Berbeda dengan penulis yang mengkaji melalui pendekatan evaluatif dan analitis dalam menilai dampak *MoU* Helsinki.

9. Jurnal yang berjudul “*Analisis Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki Melalui Analisa Pohon Konflik*” oleh Adiningtyas Dwiputri Samsuerizal, Rizki Ratumanan Hidayat, dan Achmed Sukendro mahasiswa/i Program Studi Desain dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan Republik Indonesia, diterbitkan pada tahun 2021 memiliki beberapa kesimpulan yaitu, penelitian ini menganalisis konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terkait implementasi *MoU* Helsinki melalui “analisa pohon konflik”. Dalam penelitian ini, dikatakan bahwa gagalnya pemenuhan janji pemberian lahan 2 hektar untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik merupakan salah satu bentuk implementasi yang tidak maksimal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak sepenuhnya merefleksikan *MoU* Helsinki, misalnya kewenangan DPRA hanya sebagai konsultasi bukan persetujuan. Tulisan ini

menekankan konflik struktural dan politik antara Aceh-Jakarta, termasuk dalam dinamika ekonomi dan munculnya “Neo GAM”. Tulisan ini bersifat kontekstual-politis dengan mengeksplorasi dinamika lokal pasca MoU dan ancaman disintegrasi. Perbedaan penelitian ini dengan Penyusun yaitu, terletak pada pendekatan penelitian yang berfokus dengan memanfaatkan analisis pohon konflik dalam menggali faktor penyebab konflik. Berbeda dengan penulis yang menganalisis dampak MoU dengan menggunakan pendekatan yang lebihitatif dan analitis dalam menilai perubahan kebijakan Aceh pasca MoU

10 *Jurnal yang berperiode politik hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh?* ditulis oleh Chairil Akbar mahasiswa Universitas Andalas, diterbitkan pada tahun 2017 memiliki beberapa kesimpulan yaitu, penelitian ini membahas politik hukum pembentukan KKR Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki yang mengakhiri konflik antara GAM dan Pemerintah

Indonesia. Penelitian ini mengacu pada landasan hukum berupa Pasal 229 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, UU ini menyatakan KKR Aceh

sebagai bagian dari KKR Nasional, yang hingga kini belum terbentuk karena UU KKR Nasional Nomor 27 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Dalam tulisan ini Peneliti juga mengkaji konsep dan tujuan KKR Aceh

serta hambatannya dan prospek kerja dari lembaga tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan Penyusun yaitu terletak pada fokus utama penelitian yakni pada proses pembentukan dan peran KKR. Berbeda dengan penulis yang berfokus pada pengaruh *MoU* Helsinki terhadap penegakan hukum dan HAM. Perbedaan lainnya yakni dimensi yang dikaji berfokus pada proses pembentukan dan peran KKR sebagai mekanisme menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Berbeda dengan penulis yang mengkaji dampak jangka panjang *MoU* Helsinki pada konflik. Penelitian ini juga bersifat “institusional” dengan mengkaji KKR Aceh sebagai lembaga. Berbeda dengan Penyusun yang bersifat “konsekuensial” dengan menganalisis dampak dari *MoU* Helsinki terhadap hukum hak asasi manusia secara holistik.



E. Tinjauan Pustaka

1. Pembentukan Perjanjian Internasional



Perjanjian internasional merujuk pada suatu kesepakatan yang disepakati oleh pihak-pihak yang menjadi subjek hukum

internasional dan tunduk pada ketentuan hukum internasional.¹⁷

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Hukum Perjanjian Internasional*, Cetakan 5, Bandung: Alumni, Bandung, 2015, hlm 142.

“kesepakatan tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih negara, diatur oleh hukum internasional, yang dapat dituangkan dalam satu atau beberapa dokumen, dengan nama atau istilah apa pun.”¹⁸

Definisi ini menegaskan peran penting perjanjian internasional dalam mengatur hubungan antarnegara berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan sistematis.



Dasar hukum untuk pembentukan perjanjian internasional telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (PBB), serta konstitusi negara.¹⁹ Konvensi Wina 1969 berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur proses pembuatan, pelaksanaan, penghentian perjanjian internasional.²⁰ Sementara itu Piagam PBB, khususnya Pasal 102, menekankan pentingnya transparansi dengan mewajibkan pendaftaran perjanjian pada Sekretariat PBB.²¹ Sementara di tingkat nasional setiap negara memiliki regulasi internal yang mengatur prosedur pengesahan dan pelaksanaan perjanjian internasional sesuai dengan konstitusinya.

Proses pembentukan perjanjian internasional terdiri dari beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah perundingan, di mana para pihak membahas dan menyusun isi kesepakatan yang

¹⁸ Lihat Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.


¹⁹ Mochtar, *Hukum Perjanjian Internasional ... Op. Cit.*, hlm 143-145.

²⁰ *Ibid.*, hlm 143-145.

²¹ Lihat Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

mencerminkan kepentingan bersama.²² Selanjutnya, teks perjanjian diadopsi melalui kesepakatan bersama atau mekanisme formal lainnya. Penandatanganan menjadi langkah berikutnya sebagai tanda awal kesediaan para pihak untuk mematuhi isi perjanjian. Namun, perjanjian tersebut baru memiliki kekuatan hukum penuh setelah melalui proses ratifikasi, yaitu persetujuan formal di tingkat nasional yang sering melibatkan parlemen.²³ Perjanjian internasional mulia berlaku setelah syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen, seperti jumlah minimum negara yang meratifikasi terpenuhi.

Prinsip-prinsip hukum internasional memiliki peran penting dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian internasional. Sebagai contoh, prinsip *pacta sunt servanda* mewajibkan negara-negara untuk menghormati dan mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati.²⁴ Prinsip kesetaraan kedaulatan menjamin bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam perundingan.²⁵ Selain itu, prinsip itikad baik menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam proses negosiasi maupun pelaksanaan perjanjian.²⁶



²² Anugrah Dwi, *Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2023, hlm 1.

²³ *Ibid.*, hlm 1-3.

²⁴ Harry Purwano, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No. 1, 2009, hlm 157.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2005, hlm 56.

²⁶ Sean D. Murphy, *Principles of International Law*, West Academic Publishing, Saint Paul, 2012, hlm 81.

Perjanjian internasional dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah pihak yang terlibat dan isi kesepakatannya. Perjanjian bilateral melibatkan dua negara, sedangkan perjanjian multilateral melibatkan banyak negara, seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Berdasarkan substansinya, perjanjian internasional mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan lingkungan.²⁷ Contohnya, perjanjian politik mencakup aliansi militer, sementara perjanjian ekonomi meliputi kesepakatan perdagangan bebas.

Namun, pelaksanaan perjanjian internasional menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan nasional yang dapat menyulitkan tercapainya kesepakatan. Selain itu, memastikan kepatuhan terhadap isi perjanjian dan mengantisipasi perubahan politik domestik di negara-negara peserta juga menjadi tantangan besar. Kendati demikian, dengan menjunjung prinsip-prinsip hukum internasional, perjanjian internasional tetap berperan sebagai instrumen vital untuk menjaga hubungan harmonis antarnegara dan menangani berbagai isu global.

2. Teori Konflik dalam Perjanjian Internasional

²⁷ Andrew Clapham, *International Law: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2015, hlm 129.


Teori konflik dalam perjanjian internasional merupakan elemen krusial dalam kajian hubungan internasional dan hukum internasional. Konflik yang timbul dalam perjanjian tersebut umumnya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, interpretasi hukum, serta dinamika politik dan ekonomi di antara negara-negara.²⁸ Dalam tinjauan pustaka ini, berbagai teori dan konsep

terkait konflik dalam perjanjian internasional akan dianalisis berdasarkan literatur akademik serta praktik hukum internasional.

Konflik dalam perjanjian internasional merujuk pada perselisihan yang timbul akibat perbedaan interpretasi, penerapan, atau pelaksanaan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara atau entitas internasional lainnya.²⁹ Konflik ini dapat berlandaskan aspek hukum, politik, atau ekonomi bergantung pada karakteristik perjanjian yang menjadi objek sengketa.

Berbagai teori utama dalam studi hubungan internasional menawarkan perspektif berbeda dalam menganalisis konflik dalam

perjanjian internasional. Teori realisme berfokus pada kepentingan nasional sebagai faktor utama pemicu konflik³⁰, sedangkan liberalisme menekankan peran institusi internasional dalam mengurangi ketegangan.³¹ Sementara itu, konstruktivisme



²⁸ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press 8th ed, 2012, hlm 369-371.

²⁹ Beth A. Simmons, *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, hlm 110-113.

³⁰ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: McGraw-Hill 7th ed, 2006, hlm 11-13.

menyoroti pengaruh identitas dan norma dalam membentuk cara suatu perjanjian ditafsirkan.³²

Dalam pandangan teori realisme, negara berperilaku sesuai dengan kepentingan nasional dan prinsip keseimbangan kekuatan.³³

Konflik dalam perjanjian internasional muncul karena negara cenderung lebih mengutamakan kepentingan strategisnya daripada

mematuhi kewajiban hukum yang tercantum dalam perjanjian.

Teori liberalisme menyoroti pentingnya kerjasama antarnegara serta peran lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik dalam perjanjian.

Sementara itu, para aktivis berpendapat bahwa konflik dalam perjanjian internasional pada dasarnya dipicu oleh kepentingan material, tetapi juga oleh persepsi dan identitas negara.³⁵ Perbedaan

dalam penafsiran perjanjian inilah yang sering kali terkait dengan nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh masing-masing pihak.

Institusi seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan mekanisme arbitrase internasional kerap dimanfaatkan untuk menyelesaikan

sengketa secara damai.³⁶



³¹ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press, 2005, hlm 50-55.

³² Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hlm 137-140.

³³ Hans J. Morgenthau, *Politics Among ... Op. Cit.*, hlm 5-7.

³⁴ Robert O. Keohane, *After Hegemony ... Op. Cit.*, hlm 50-55.

³⁵ Alexander Wendt, *Social Theory ... Op. Cit.*, hlm 20-22.

³⁶ James Crawford, *The International Court of Justice and the Law of Treaties*, American Journal of International Law Vol., 94 No. 3, 2000, hlm 503-508.

Konflik dalam perjanjian internasional dapat membawa dampak hukum yang serius, seperti pembatalan perjanjian, sanksi ekonomi, atau bahkan meningkatnya ketegangan hingga berujung pada konflik bersenjata. Hukum internasional berupaya mengatasi permasalahan ini melalui prinsip *pacta sunt servanda* yang menekankan kepatuhan terhadap perjanjian serta *rebus sic stantibus* yang memungkinkan perubahan kondisi sebagai alasan untuk menyesuaikan kewajiban perjanjian. Prinsip *pacta sunt servanda* menekankan bahwa setiap perjanjian harus dihormati dan dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³⁷ Namun, prinsip *rebus sic stantibus* memungkinkan penyesuaian atau pengecualian dalam keadaan di mana kondisi fundamental yang menjadi dasar perjanjian mengalami perubahan signifikan.³⁸

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* Menurut Konvensi Wina 1969

Prinsip *pacta sunt servanda* adalah salah satu dasar utama dalam hukum perjanjian internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang diepakati secara sah oleh para pihak harus ditaat dengan ikat baik.³⁹ Dalam Konvensi Wina 1969, prinsip ini diatur dalam Pasal 26, yang menyebutkan bahwa “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus

³⁷ Carlos Manuel Vazquez, *The Normativity of International Law*, *Journal of International Dispute Settlement* Vol. 19, No. 2, 2008, hlm 290-295.

³⁸ J. L. Barton, *Rebus Sic Stantibus and the Termination of Treaties in International Law*, *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 22, No. 4, 1973, hlm 820-823.

³⁹ Mochtar, *Hukum Perjanjian Internasional ... Loc. Cit.*, hlm 143.

*dilaksanakan dengan itikad baik.*⁴⁰ Prinsip ini mencerminkan komitmen negara-negara untuk menghormati perjanjian yang telah disepakati sekaligus menjaga stabilitas dalam hubungan internasional.

Prinsip *pacta sunt servanda* berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan antar negara.⁴¹ Melalui prinsip ini, negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional dapat memiliki keyakinan bahwa pelaksanaan kewajiban mereka akan dihormati. Prinsip ini juga menjadi dasar untuk menegakkan keadilan dengan tindakan sepihak yang dapat merugikan keadilan. Sebagai contoh, dalam perjanjian perdagangan internasional, prinsip *pacta sunt servanda* memastikan bahwa komitmen terkait tarif atau kuota yang telah disepakati oleh negara-negara anggota tetap dipatuhi.

Namun, prinsip *pacta sunt servanda* dalam penerapannya tidaklah bersifat mutlak. Konvensi Wina 1978 mengakui kemungkinan pembekiran atau penggantian perjanjian internasional dalam situasi tertentu, seperti pelanggaran berat oleh salah satu pihak atau perubahan mendasar dalam kondisi (*rebus sic stantibus*).⁴² Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kewajiban mematuhi perjanjian dengan

⁴⁰ Lihat Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 144.

⁴² *Ibid.*, hlm 147.

perlindungan terhadap kepentingan sah negara-negara yang terlibat.

Secara keseluruhan, prinsip *pacta sunt servanda* merupakan landasan utama dalam sistem hukum internasional. Prinsip ini memungkinkan perjanjian internasional berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan stabilitas, kerja sama, dan keadilan di antara negara-negara. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, komitmen terhadap prinsip ini menjadi semakin penting untuk menjamin pelaksanaan terhadap hukum internasional.

4. Hukum Perjanjian Internasional dalam Perspektif Islam

Hukum perjanjian internasional dalam pandangan Islam memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, perjanjian (*'aqd*) dipandang sebagai bentuk komitmen moral dan hukum yang wajib dipenuhi dengan itikad baik.⁴³ Al-Qur'an menegaskan pentingnya menepati perjanjian

dalam Surah Al-Maidah ayat 1: *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”*⁴⁴ Prinsip ini mencerminkan

keselarasan antara nilai-nilai Islam dan asas *pacta sunt servanda* yang menjadi pilar dalam hukum internasional modern.

⁴³ Rahmani Timorita, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm 93.

⁴⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5:1).

Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh penerapan prinsip ini, salah satunya adalah Perjanjian Hudaibiyah yang dibuat antara Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy. Meskipun perjanjian tersebut tampak tidak menguntungkan bagi umat Islam pada awalnya, Nabi Muhammad SAW tetap mematuhi kesepakatan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap komitmen yang telah disepakati. Contoh ini menggambarkan pentingnya integritas dan penghormatan terhadap perjanjian dalam tradisi Islam.

Hukum Islam menetapkan sejumlah syarat untuk memastikan keabsahan perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah jika dibuat dengan penuh kesadaran dan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ini sejalan dengan proses negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional, dimana aspek keadilan dan keseimbangan menjadi faktor yang sangat diperhatikan.⁴⁵

Hukum Islam juga memungkinkan pengakhiran perjanjian dalam kondisi tertentu, seperti jika salah satu pihak melakukan pelanggaran atau jika perjanjian tersebut tidak lagi sesuai dengan kemaslahatan umat.⁴⁶ Konsep ini sejalan dengan prinsip *rebus sic stantibus* dalam hukum internasional, yang memberikan ruang

⁴⁵ Rahmani, *Asas-Asas ... Op. Cit.*, hlm 94.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 95.

untuk penyesuaian atau pembatalan perjanjian dalam situasi tertentu.⁴⁷

Dengan demikian, perspektif Islam terhadap hukum perjanjian internasional menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat selaras dengan hukum internasional modern. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, itikad baik, dan penghormatan terhadap komitmen sebagai fondasi dalam menciptakan hubungan internasional yang harmonis. Dalam konteks globalisasi, nilai-nilai ini tetap relevan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan di tingkat internasional.

F. Definisi Operasional

1. *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki*

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan sebuah perjanjian damai yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).⁴⁸ *MoU Helsinki* merupakan hasil perundingan yang difasilitasi oleh LSM Finlandia

Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk

⁴⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press 6th Edition, 2008, hlm 948-950.

⁴⁸ Edward, *The Helsinki... Loc. Cit.*, hlm 8.

mewujudkan perdamaian di Aceh dan memberikan otonomi yang lebih besar bagi Aceh guna mengatasi ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap opresif.⁴⁹

2. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum hak asasi manusia (HAM) adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks HAM, penegakan ini mencakup penerapan sanksi terhadap para pelanggar HAM, pengadilan terhadap pelanggaran dan upaya pencegahan (preventif) pelanggaran yang dapat terjadi di masa depan.⁵⁰

Pengertian lain mengenai penegakan hukum hak asasi manusia (HAM) mengacu pada penguatan dan penguatan sistem hukum yang menjamin perundang-undangan serta pemenuhan hak-hak dasar setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Proses ini melibatkan berbagai upaya dari negara dan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM serta memberikan sanksi yang adil kepada pelanggar hak-hak tersebut.⁵¹

3. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia melalui

⁴⁹ M. Nur Djuli, *The Helsinki... Loc. Cit.*, hlm 28-30.

⁵⁰ Soekanto, S., *Faktor-Faktor... Loc. Cit.*, hlm 9.

⁵¹ Dwi, *Tinjauan... Loc. Cit.*, hlm 404-406.

perjuangan bersenjata. Didirikan pada tahun 1976 dan dipimpin oleh Teungku Hasan di Tiro, seorang tokoh Aceh, GAM menyatakan bahwa Aceh berhak merdeka karena mengalami ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat.⁵² Konflik ini bermula sebagai respon atas ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap mengabaikan kepentingan Aceh, khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam, peran Aceh dalam politik nasional, dan kebijakan pembangunan yang tidak merata.

G. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti literatur, bahan pustaka, atau bahan sekunder.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

⁵² Buehler, M., *Aceh and the Indonesian State: The Failure of the Separation Movement*, Routledge, London, 2015, hlm 187.

⁵³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UNPAM Press, Tangerang, 2018, e-book, hlm 56.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Pendekatan konseptual dilakukan karena penelitian tidak hanya merujuk kepada aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu penulis membangun konsep dilandasi dengan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum serta asas-asas hukum.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus meneliti pengaruh *memorandum of understanding (MoU)* Helsinki terhadap penegakan hukum hak asasi manusia di Aceh pasca konflik. Dalam penelitian ini yang difokuskan adalah meneliti bagaimana peran *MoU* Helsinki dalam upaya penyelesaian pelanggaran hukum hak asasi manusia selama konflik di Aceh dan apakah terdapat perbedaan antara tujuan yang tercantum dalam *MoU* dengan realitas penegakan hukum hak asasi manusia pasca konflik.

4. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum penelitian yaitu.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Aceh;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rekonsiliasi dan Reintegrasi di Aceh;

6) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Keperikatan Damai antara Pemerintah

Indonesia dan GAM

7) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005: Mengatur pembentukan tim untuk mengawasi pelaksanaan MoU Helsinki.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak memiliki kekuatan mengikat kepada yuridis. Contoh

penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku, jurnal, tesis, disertasi, karya ilmiah, artikel, berita online, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus bahasa.⁵⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur sumber hukum tertulis. Kemudian, penelusuran dokumen dilakukan untuk mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti dokumen hukum dalam kebijakan *memorandum of understanding (MoU)* Helsinki, institusi penegak hukum dan HAM, korban konflik dan komunitas masyarakat, proses dan mekanisme penegakan HAM, serta dampak pasca konflik.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif sehingga sifat penelitiannya adalah deskriptif. Teknik

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, e-book, hlm 62.

pengumpulan data diambil dari menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang dipelajari dan dianalisis secara kualitatif sehingga hasil data yang dicantumkan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Sub-sub bab disertai dengan isinya yang dijabarkan dalam bab I pendahuluan ini berasal dari proposal skripsi yang penulisannya telah direvisi ulang dan disesuaikan dengan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

2. BAB II TINJAUAN

Isi dari bab ini di susun dengan judul dan atau rumusan masalah yang dikaji. Dalam bab ini berisi tentang kebijakan penegakan hukum hak asasi manusia (HAM) di Aceh pasca konflik.

3. BAB III PEMBAHASAN

Isi dari bab ini adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman jawaban atas rumusan masalah. Saran berisi hal-hal